

Peran Coretax System dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak

¹Naomi Purnamasari

²Program Studi Magister Akuntansi, Sekolah Pascasarjana Perbanas Institute Jakarta
naomipsr@gmail.com

Abstract— Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi, khususnya Coretax System, dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji berbagai literatur dan sumber akademis terkait implementasi teknologi dalam administrasi perpajakan serta dampaknya terhadap perilaku wajib pajak. Hasil studi menunjukkan bahwa Coretax System sebagai inovasi teknologi perpajakan mampu mempermudah proses pelaporan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kesalahan manusia sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Temuan dalam penelitian ini memberikan informasi penting bagi otoritas perpajakan dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pengelolaan pajak.

Kata Kunci— Coretax System, teknologi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, studi kepustakaan.

I. INTRODUCTION

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Pajak dapat digunakan untuk mendanai atau memenuhi kebutuhan program-program pemerintah diberbagai sektor, seperti infrastruktur, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dsb. Karena perannya yang begitu besar terhadap ekonomi di Indonesia, perlu dibuat peraturan perpajakan untuk menjaga dan mengawasi kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga penerimaan pajak mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah. Dalam rangka memenuhi target penerimaan pajak, diperlukan pelayanan publik dari pemerintah yang membantu masyarakat untuk menyetorkan dan melaporkan pajaknya dengan mudah dan efisien. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana individu maupun badan hukum memenuhi kewajiban didalam perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi menjadi hal penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan, sehingga pajak dapat tersalurkan sesuai sasaran. Namun demikian, Indonesia selama ini masih menghadapi banyak tantangan didalam meningkatkan kepatuhan pajak, seperti tingkat literasi perpajakan yang rendah, kompleksitas administrasi, lemahnya pengawasan, serta kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data perpajakan. Namun saat ini pelayanan public yang diberikan oleh pemerintah belum memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan kepatuhan perpajakannya.

Dalam praktiknya, pelayanan publik memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Abigail and Wijaya 2025). Pelayanan publik yang efisien, mudah diakses dan mudah dimengerti diperlukan masyarakat agar dapat memenuhi kepatuhan perpajakannya dengan sukarela, walaupun pajak itu bersifat memaksa. Tetapi dengan bantuan dari pemerintah menciptakan layanan publik yang sesuai dengan ekspektasi tinggi masyarakat, tingkat kepatuhan perpajakan dapat tercapai. Kepatuhan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti proses pelaporan yang kompleks, kurangnya transparansi, dan keterbatasan pelayanan fiskus. Maka dari itu diperlukan pelayanan public atau sistem administrasi perpajakan yang direalisasikan dengan menggunakan digitalisasi yang dapat mempermudah tingkat kepatuhan perpajakan. Karena dalam praktiknya, sistem perpajakan di Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, birokrasi yang berbelit, serta potensi kebocoran penerimaan akibat manipulasi data dan kepatuhan yang rendah dari wajib pajak (Misbahuddin and Kurniawati 2025). Perpajakan adalah aspek yang krusial. Diperlukan sistem administrasi perpajakan yang sudah terintegrasi sehingga dapat memudahkan kedua belah pihak, baik DJP yang mewakili pemerintah dan masyarakat dalam melakukan hak dan tanggung jawabnya dalam perpajakan. Dengan sistem administrasi perpajakan yang sudah terintegrasi proses administrasi dapat menjadi lebih sederhana

sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar serta melaporkan pajaknya tanpa harus ke kantor pajak. Hal ini dapat membantu serta mendorong tingkat kepatuhan perpajakan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era *big data* mengharuskan otoritas perpajakan suatu negara untuk dapat memiliki suatu sistem administrasi yang dapat mengakomodasi pertukaran data dan informasi dengan berbagai pihak eksternal (Dimetheo et al. 2023).

Tuntutan dari masyarakat untuk memberikan layanan publik atau sistem administrasi perpajakan mendorong pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan dan layanan perpajakan yang sudah ada dengan membuat Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2018 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Aturan ini menjadi dasar hukum pembentukannya Core Tax Administration System (CTAS). *Core tax* tersebut merupakan sistem perpajakan berbasis teknologi yang ditujukan untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan proses administrasi pajak dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pemungutan semua pajak serta pengawasan (Korat and Munandar 2025). Pengembangan Coretax sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem perpajakan nasional dan mendukung pencapaian target penerimaan pajak yang optimal. (Abigail and Wijaya 2025). Dengan sistem ini, DJP berharap dapat meningkatkan kemudahan pelayanan dan memperbaiki kepatuhan wajib pajak melalui teknologi yang lebih efisien dan transparan. Lebih dari sekadar alat bantu administratif, Coretax System merupakan fondasi dari transformasi digital yang menyeluruh dalam sistem perpajakan Indonesia. Dalam konteks ini, peran Coretax System bersifat teknis dan juga strategis, karena berpotensi mengubah paradigma hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis kepercayaan. Melalui penerapan Coretax System, wajib pajak bisa mendapatkan layanan yang lebih berkualitas, potensi sengketa pajak menjadi berkurang, biaya kepatuhan menjadi rendah, dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Cindy and Chelsya 2024). Dengan sistem ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ilyas, Devano, and Herdianti 2025). Namun demikian, implementasi Coretax System tidak lepas dari berbagai tantangan, dari segi kesiapan infrastruktur teknologi yang dipunya, kualitas sumber daya manusia, integrasi data, maupun penerimaan dari setiap wajib pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sistem ini diimplementasikan, serta sejauh mana sistem ini dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisis peran Coretax System dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, dengan menelaah aspek teknis, administratif, dan perilaku yang terlibat dalam interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam ekosistem perpajakan digital.

II. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan topik Coretax System dan kepatuhan wajib pajak. Penulis mencari sumber literatur dengan melihat hasil temuan dalam artikel yang sudah dipublikasikan pada jurnal ilmiah melalui portal pencari jurnal google scholar dan dari jurnal ilmiah nasional, laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, dokumen kebijakan, dan artikel terkait.

III. RESULTS AND DISCUSSION

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan sistem perpajakan nasional (Naufal Wala and Tesalonika 2024). Coretax System merupakan inovasi teknologi yang menggantikan sistem administrasi pajak konvensional dengan platform digital terintegrasi. Harapannya dengan sistem ini dapat meningkatkan penerimaan pajak. Coretax mengurangi kompleksitas administrasi, meminimalkan beban kognitif, dan mendukung kepatuhan sukarela melalui antarmuka yang user-friendly dan terintegrasi (Herawati Khotmi, Suparlan, and Elvina Setiawati 2025). CoreTax telah mengubah efisiensi administrasi perpajakan secara signifikan. Analisis komparatif menunjukkan pengurangan waktu pemrosesan dokumen pajak hingga 85% dibandingkan dengan sistem konvensional (Naufal Wala and Tesalonika 2024). Sistem ini memfasilitasi proses pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pengawasan secara real-time. Dengan fitur-fitur seperti pelaporan otomatis, integrasi data, dan notifikasi digital, Coretax System memberikan kemudahan dan kecepatan akses bagi wajib pajak.

Sebelum adanya Coretax System, wajib pajak harus menggunakan beberapa aplikasi terpisah untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Coretax System dapat membuat wajib pajak melaporkan semua pajak, baik PPh maupun PPN didalam satu sistem. Seluruh proses pelaporan pajak tersebut sudah terotomatisasi tanpa harus melakukannya secara manual. Sistem ini juga menggantikan proses manual dengan digital seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pembayaran pajak, restitusi, keberatan, dsb. Dengan begitu, hal ini dapat mengurangi beban administratif bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Coretax System juga dapat menghubungkan atau terintegrasi dengan sistem eksternal seperti Bank (untuk pembayaran pajak), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dukcapil dsb.

Didalam Coretax System juga terdapat fitur yang lebih modern dan responsive seperti fitur chatbot, helpdesk dan pengajuan permohonan yang dapat dilakukan secara online. Wajib pajak kini dapat langsung secara online menanyakan informasi terkait perpajakan dengan fitur helpdesk, dimana sebelumnya wajib pajak harus terlebih dahulu ke kantor pajak. Terdapat juga sistem yang memberikan notifikasi otomatis terkait kewajiban perpajakan, seperti jatuh tempo pembayaran pajak, SPT, jumlah kompensasi, dsb). Ini sangat memudahkan dan membantu wajib pajak untuk dapat melakukan kepatuhan perpajakan.

Dampak Coretax System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Studi literatur menunjukkan bahwa kemudahan akses dan transparansi yang diberikan oleh Coretax System mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan coretax system memberikan dampak positif yang signifikan dalam hal efisiensi pelaporan pajak (Sabilul Kirom, Raully Sijabat 2024). Sistem ini tidak hanya membawa efisiensi administratif dan peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pajak serta menciptakan budaya kepatuhan pajak yang lebih kuat di Indonesia (Misbahuddin and Kurniawati 2025)

Sebelum adanya coretax system, terdapat stigma yang buruk dalam sistem administrasi perpajakan yang dimiliki DJP karena dinilai sangat rumit dan tidak terintegrasi. Ini membuat wajib pajak lebih terdorong untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu karena proses yang lebih sederhana dan transparan. Selain itu, pengawasan yang berbasis data dan otomatisasi mengurangi kesalahan dan potensi kecurangan. Literatur juga menyoroti pentingnya faktor pendukung seperti literasi digital dan kesiapan infrastruktur teknologi. Wajib pajak, terutama dari kalangan UMKM dan daerah terpencil, masih menghadapi kendala dalam mengakses dan memanfaatkan sistem digital ini secara optimal.

Adanya transparansi didalam sistem terbaru ini juga dapat membentuk kepercayaan yang lebih baik antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam hal ini yaitu DJP, karena wajib pajak dimudahkan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Petugas pajak tidak perlu lagi membuat dan mengedit surat tagihan, surat keberatan atau dokumen perpajakan lainnya atau mengirimkan lewat jasa ekspedisi karena dengan Coretax System surat dan dokumen tersebut sudah tersistem dan tinggal dicetak atau disampaikan kepada wajib pajak secara online (Utama and Yuliana 2025).

Tantangan dan Implikasi

Meskipun Coretax System memiliki potensi besar dalam mendorong kepatuhan, terdapat tantangan yang harus diatasi. Coretax System masih sering mengalami kendala teknis seperti error, downtime, serta gangguan sistem lainnya yang berdampak langsung pada keterlambatan proses pelaporan dan peningkatan beban kerja karyawan (Salma Aqilah, Christian Wiradendi Wolor, and Eka Dewi Utari 2025). Dalam pengembangannya, coretax terlalu fokus pada pembangunan teknologinya, tetapi mengabaikan apakah pengguna sudah siap dan apakah sarana pendukungnya sudah memadai (Deaa 2025). Juga terdapat tantangan dari pihak eksternal yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan dukungan dari pihak eksternal dalam memenuhi kebutuhan data perpajakan serta pemberian pemahaman kepada Wajib Pajak terkait perpindahan sistem yang akan dilakukan (Rahmi, Arimbhi, and Hidayat 2023). Meskipun bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, data menunjukkan bahwa penerbitan faktur pajak pada Januari 2025 hanya mencapai 20 juta, jauh di bawah angka tahun sebelumnya yang mencapai 60 juta (Fatimah 2025). Banyak wajib pajak yang belum memahami dan kesulitan untuk mengakses sistem sehingga berdampak pada penerimaan pajak. Tidak adanya masa transisi dari sistem lama ke sistem baru menjadi factor yang mempengaruhi ketidakmampuan wajib pajak untuk membuat faktur pajak yang dimana ini adalah hal krusial untuk penerimaan pajak. Wajib pajak seakan dipaksa langsung untuk mempelajari coretax system yang baru ini.

Tantangan utama dari sistem Coretax adalah penyesuaian terhadap sistem baru. Kendala teknis dan operasional yang paling sering ditemui adalah transisi dari pola kerja manual ke sistem digital penuh. Perubahan ini menuntut adaptasi yang cukup besar, baik dari sisi petugas maupun sistem pendukung lainnya, terutama bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan aplikasi Coretax secara intensif. Sosialisasi dan edukasi yang masif perlu diberikan oleh DJP agar wajib pajak mampu memahami dan menggunakan sistem ini dengan baik. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi sistem. Dengan hal seperti ini penurunan penerimaan pajak akan berdampak pada kas negara dan juga mempengaruhi program-program prioritas pemerintah.

IV. CONCLUSION

Berdasarkan hasil studi kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa Coretax System memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Sistem ini memberikan kemudahan akses, meningkatkan

transparansi, dan mempercepat proses administrasi perpajakan. Telah terbukti bahwa implementasi Coretax yang efektif dapat merampingkan proses pelaporan dan pembayaran pajak, memberikan kemudahan, kejelasan, dan kepercayaan yang lebih besar kepada pembayar pajak terhadap sistem pemerintah (Lestari and Selfiani 2025). Coretax juga berpotensi menjadi solusi dalam reformasi perpajakan di Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan public terhadap sistem perpajakan (Maliki 2025). Melalui integrasi data dan otomatisasi, Coretax System membantu pengawasan yang lebih efektif sehingga dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan. Meskipun demikian, implementasi coretax system menghadapi tantangan yang cukup besar, yaitu tantangan teknis dan operasional, seperti sistem yang belum memadai, kurangnya edukasi dan pelatihan, perubahan peraturan dsb. Keberhasilan implementasi Coretax System sangat bergantung pada kesiapan literasi digital wajib pajak serta ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai di seluruh wilayah Indonesia yang disediakan oleh pemerintah. Namun jika tantangan ini dapat diatasi, coretax dapat menjadi langkah maju menuju sistem perpajakan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Abigail, Christea Nicole, and Komang Adi Sastra Wijaya. 2025. "Implementasi Sistem Coretax Dalam Digitalisasi Sistem Perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan, Banding, Dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat." *Socio-Political Communication and Policy Review* 2 (5): 1–7. <https://doi.org/10.61292/shkr.278>.
- Cindy, Nastasya, and Chelsya Chelsya. 2024. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Di Indonesia." *Economics and Digital Business Review* 5 (2): 1029–40. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>.
- Deaa, Dear Filzah Nurhaeni. 2025. "Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Sistem CORETAX: Mengukur Kepercayaan Publik Di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025." *Jurnal Sosial-Politika* 6 (1): 21–37. <https://doi.org/10.54144/jsp.v6i1.103>.
- Dimetheo, Gabrella, Athirah Salsabila, Nikita Ceysha, and Amabel Izaak. 2023. "Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan* 3 (1): 2023.
- Fatimah, Siti. 2025. "SP-09_2025 Bebas Sanksi Telat Bayar Dan Lapor 2024" 01 (02): 1–23. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2025-03/SP-09_2025 Bebas Sanksi Telat Bayar dan Lapor 2024.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2025-03/SP-09_2025%20Bebas%20Sanksi%20Telat%20Bayar%20dan%20Lapor%202024.pdf).
- Herawati Khotmi, Suparlan, and Elvina Setiawati. 2025. "Optimalisasi Kepatuhan Pelaporan Ppn Melalui Coretax Dan Efisiensi Pajak." *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 6 (1): 1–18. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.110>.
- Ilyas, Harry Tubagus, Sony Devano Devano, and Selly Herdianti Herdianti. 2025. "The Effect of Tax Planning And The Implementation of The Core Tax Administration System on Taxpayer Compliance." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 5 (3): 3326–38. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i3.44798>.
- Korat, Chevri, and Agus Munandar. 2025. "Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi Politika* 8 (1): 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>.
- Lestari, Riska Amelia, and Selfiani. 2025. "Pengaruh Implementasi Sistem Coretax Dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Perpajakan Di Indonesia." *JAKPI (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak, Dan Informasi)* 5 (1): 155–65.
- Maliki, Muhamad Aburizal Al. 2025. "Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax Dalam Sistem Perpajakan." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4 (3): 5132–40. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>.
- Misbahuddin, M. Hafidz, and Yuli Kurniawati. 2025. "Analisis Implementasi Penerapan Pajak Di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4 (2): 1281–87. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>.
- Naufal Wala, Gevan, and Retha Tesalonika. 2024. "Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum Dan Akuntansi." *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial* 2 (4): 149–58. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>.
- Rahmi, Notika, Pebriana Arimbhi, and Vigo Satrio Hidayat. 2023. "Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) Dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan Di Indonesia." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6 (2): 179–91. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>.
- Sabilul Kirom, Raully Sijabat, Sutrisno. 2024. "Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi* 1 (6): 107–15.

- Salma Aqilah, Christian Wiradendi Wolor, and Eka Dewi Utari. 2025. "Analisis Efisiensi Administrasi Core Tax Administration System (CTAS)." *MASMAN Master Manajemen* 3 (2): 205–14. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.829>.
- Utama, Kharisma Candra, and Lingga Yuliana. 2025. "Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) Terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai Di Direktorat Jenderal Pajak Universitas Terbuka , Indonesia Universitas Paramadina , Indonesia Undang-Undang." *Master Manajemen* 3 (2): 43–56.